



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

DAN

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang diberi kewenangan dan bertugas di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pasuruan.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 2.821.450.055.077,31			
b. Belanja	Rp 3.159.908.257.412,58			
Surplus / (Defisit)				Rp (338.458.202.335,27)
c. Pembiayaan				
1) Penerimaan	Rp 543.355.118.167,35			
2) Pengeluaran	Rp 24.398.043.469,00			
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran				Rp 180.498.872.363,08

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(195.523.402.737,99) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 3.016.973.457.815,30		
2. Realisasi	Rp 2.821.450.055.077,31		
Selisih kurang			Rp (195.523.402.737,99)
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(374.056.467.602,20) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 3.533.964.725.014,78		
2. Realisasi	Rp 3.159.908.257.412,58		
Selisih kurang			Rp (374.056.467.602,20)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp178.533.064.864,21 dengan rincian sebagai berikut :			
1. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(516.991.267.199,48)	
2. Realisasi	Rp	(338.458.202.335,27)	
	Selisih lebih	Rp	178.533.064.864,21
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp24.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :			
1. Angg. penerimaan pembiayaan stlh perubh.	Rp	543.331.118.167,35	
2. Realisasi	Rp	543.355.118.167,35	
	Selisih lebih	Rp	24.000.000,00
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(1.941.807.498,87) dengan rincian sebagai berikut:			
1. Angg. pengeluaran pembiayaan stlh perubh.	Rp	26.339.850.967,87	
2. Realisasi	Rp	24.398.043.469,00	
	Selisih kurang	Rp	(1.941.807.498,87)
f. Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp1.965.807.498,87 dengan rincian sebagai berikut :			
1. Anggaran pembiayaan netto stlh perubahan	Rp	516.991.267.199,48	
2. Realisasi	Rp	518.957.074.698,35	
	Selisih lebih	Rp	1.965.807.498,87

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	543.331.118.167,35
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	Rp	(543.331.118.167,35)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	180.498.872.363,08
d. Lain-lain	Rp	0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	180.498.872.363,08

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah asset	Rp	3.239.481.822.492,07
b. Jumlah kewajiban	Rp	15.613.417.950,62
c. Jumlah ekuitas	Rp	3.223.868.404.541,45

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

	Rp	
a. Pendapatan – LO	2.847.075.387.804,43	
	Rp	
b. Beban	<u>2.537.217.207.219,29</u>	
		Rp
Surplus/Defisit dari Operasi		309.858.180.585,14
c. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		Rp
		<u>(6.504.523.106,20)</u>
		Rp
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		303.353.657.478,94
		Rp
d. Pos Luar Biasa		<u>(5.879.496.918,38)</u>
Surplus/Defisit – LO		Rp
		<u>297.474.160.560,56</u>

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2015	Rp	543.330.086.667,35
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp	499.379.488.626,56
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Rp	(837.837.690.961,83)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp	(24.374.043.469,00)
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp	(5.614.822,07)
f. Saldo Kas	Rp	<u>180.492.226.041,01</u>
g. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	8.235.000,00
h. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	41.694,00
i. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2016	Rp	<u>180.500.502.735,01</u>

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	2.926.264.939.608,27
b. Surplus/Defisit – LO	Rp	297.474.160.560,56
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	Rp	129.304.372,62
d. Ekuitas Akhir	Rp	<u>3.223.868.404.541,45</u>

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; dan
Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 6 September 2017
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 6 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 7